



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

BUKU REGISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengregistrasian produk hukum daerah merupakan salah satu kegiatan pengadministrasian agar produk hukum daerah dapat tertata dan tertib administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG BUKU REGISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat.
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah atau Bupati Muna Barat.
5. Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Bupati Muna Barat.
6. Registrasi adalah pendaftaran, pencatatan, penomoran dan pengarsipan produk hukum daerah dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi peraturan dan keputusan Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat.

**BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam pengregistrasian dan penataan terhadap produk hukum daerah.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peraturan; dan
 - b. Penetapan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengadimistrasian terhadap produk hukum daerah memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nomor Registrasi;
 - b. Jenis produk hukum;
 - c. Nama/Tentang Produk hukum yang diatur;
 - d. Materi pokok;
 - e. Status produk hukum;
 - f. Tanggal Pelaksanaan;
 - g. Disertai dengan Naskah Akademik dan penjelasan;
 - h. SKPD Pemrakarsa;
 - i. SKPD/Instansi terkait;
 - j. Target Penyampaian; dan
 - k. Keterangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penulisan, pengisian dan pengadministrasian produk hukum daerah ini tercantum pada Lampiran Pertaturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 10 AGUSTUS 2016
Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M. RAJIUN TUMADA


Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016

ACHMAD LAMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016
NOMOR.17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10-8- TAHUN 2016

BUKU REGISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

No.	JENIS	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		SKPD Pemrakarsa	SKPD/Instansi Terkait	Target Penyiapan	Ket
				Baru	Ubah		N A	Penjelasan atau ket				
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11

Pj. BUPATI MUNA BARAT

 L.M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN <i>HL</i>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA <i>BAGIAN HUKUM</i>	